

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1525/Pdt.G/2024/PA.JT tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Rabiul Akhir* 1446 Hijriah dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Termohon ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - a. Nafkah *iddah* sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - b. *Mut'ah* sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);Yang diserahkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding I semula Termohon, dan Pembanding II semula Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding masing-masing Pembanding I sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Pembanding II sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);